

**ANALISA YURIDIS PENANGANAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN**

SKRIPSI



ADIP RISKI PRIBADI
NIM : 1711131040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2021**

**ANALISA YURIDIS PENANGANAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN**

SKRIPSI

ADIP RISKI PRIBADI
NIM : 1711131040

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**ANALISA YURIDIS PENANGANAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN**


SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Bhayangkara Surabaya

Oleh :

ADIP RISKI PRIBADI
NIM : 1711131040

Pembimbing


Dr. A. DJOKO SUMARYANTO, S.H. M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2021

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Dosen Penguji Skripsi


Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal 6 April 2021


Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji :

1. Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H. :



2. Lolita Permanasari, S.H., M.H. :



3. Siti Ngaisah, S.H., M.H. :



Mengesahkan ;

Dekan,

(Dr. Karim, S.H. M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adip Riski Pribadi
Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 27 Oktober 1996
NIM : 1711131040
Arah Minat : Hukum Pidana
Alamat : RT/RW 01/01 Dsn/Ds.Ngampel Kecamatan Papar
Kabupaten Kediri

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi saya dengan judul : **Analisa Yuridis Penanganan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Surabaya, 7 April 2021
Yang menyatakan,



ADIP RISKI PRIBADI
NIM : 1711131040

ANALISA YURIDIS PENANGANAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN

Disusun Oleh :

**Adip Riski Pribadi
NIM : 1711131040**

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak pelaporan terhadap kasus ujaran kebencian di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi penegak hukum di Indonesia yang berkomitmen untuk mencegah dan menegakkan hukum terhadap aspek ujaran kebencian ini. Komitmen tersebut diejawantahkan melalui Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Namun, dalam penegakan hukum seringkali ditemukan ketidakseimbangan dalam penanganan sebuah perkara oleh Penyidik/Penyelidik di Institusi Kepolisian. Beberapa kasus yang menjadi konsumsi publik, seringkali ditemukan berhenti di tengah jalan terhadap kasus-kasus tersebut. Tidak lagi terdengar tindak lanjut sampai dengan tahap adjudikasi. Dengan adanya SE Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) oleh Kepolisian Republik Indonesia dapat dikelompokkan menjadi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis akhir skripsi dengan judul : Analisa Yuridis Penanganan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya serta mencapai gelar Sarjana Hukum (S-1).

Saya sangat menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya ; walaupun saya telah berusaha dengan sekuat tenaga, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan. Oleh karena itu, saran dari pihak manapun akan saya terima dengan pintu terbuka, sebagai modal di kemudian hari untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi dan substansi dari skripsi ini.

Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih saya yang setinggi-tingginya kepada :


1. Bapak Brigjen. Pol (Purn) Edy Prawoto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya ;
2. Ibu Vera Rimbawati, S.H. M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ;
3. Bapak Dr. Karim, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
4. Dr. A. Djoko Sumaryanto, S.H. M.H. sebagai Dosen pembimbing skripsi yang telah berjasa memberikan bantuan, bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengkoreksi penulisan hukum ini ;
5. Kepada Seluruh dosen, staf dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di Kampus tercinta ;

6. Orang tua, saudara, kerabat, dan teman-teman yang telah memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan studiku ;
7. Almamater Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ;
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat berfaedah bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Surabaya, 7 April 2021

Penyusun,



Adip Riski Pribadi

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|----------|
| Halaman Sampul Depan..... | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Persetujuan | iii |
| Halaman Pengesahan | iv |
| Halaman Pernyataan | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Halaman Daftar Isi | vii |
| Halaman Daftar Lampiran | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Secara Umum..... | 7 |
| 2. Subjek dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana | 10 |
| 3. Pengertian Ujaran Kebencian | 13 |
| 4. Batasan Ujaran Kebencian | 14 |
| 5. Larangan Ujaran Kebencian dalam Peraturan Perundang- undangan | 17 |
| 6. Dampak Ujaran Kebencian | 20 |
| D. Metode Penelitian | 22 |
| 1. Jenis Penelitian | 23 |
| 2. Pendekatan Masalah | 23 |
| 3. Sumber Hukum | 24 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 25 |
| 5. Analisis Bahan Hukum | 26 |
| E. Sistematika Penulisan | 27 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| BAB II | KETENTUAN YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN | 29 |
| 2.1 | Dasar Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian | 29 |
| 2.2 | Ruang Lingkup Tindak Pidana Ujaran Kebencian | 33 |
| BAB III | PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN | 44 |
| 3.1 | Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Oleh Polri | 44 |
| 3.2 | Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian | 50 |
| BAB IV | PENUTUP | 58 |
| 4.1 | Kesimpulan | 58 |
| 4.2 | Saran-saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN | | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penegakan hukum merupakan hal penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tentunya melakukan suatu interaksi antara satu dengan yang lain. Manusia dalam melakukan interaksi tersebut tidak hanya berupa perbuatan positif namun juga terkadang menimbulkan perbuatan negatif. Perbuatan manusia yang bersifat positif merupakan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia yang hidup bermasyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang berdampak negatif, baik yang dilakukan dengan

sengaja maupun tidak sengaja. Perbuatan-perbuatan manusia yang berdampak negatif inilah yang biasanya disebut dengan perbuatan jahat.¹

Tingkah laku manusia yang masuk dalam kategori perbuatan jahat seperti yang disebut diatas merupakan perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar masyarakat. Perbuatan jahat tersebut kemudian dirumuskan kedalam suatu peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai tindak pidana, namun tidak semua kejahatan dapat digolongkan ke dalam tindak pidana. Tindak pidana pada umumnya dapat dikatakan merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam suatu aturan undang-undang yang dilakukan secara melawan hukum dan dapat diancam pidana dalam undang-undang tersebut.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) di negara Indonesia memuat beberapa macam kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yang dimuat dalam KUHP meliputi kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap badan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, dan kejahatan terhadap harta kekayaan. Salah satu bentuk pidana yang perlu mendapat perhatian adalah tindak pidana penghinaan dalam bentuk ujaran kebencian. Tindak pidana penghinaan berupa ujaran kebencian merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan, karena banyak kasusnya yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik.

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, 1981, hlm. 152

² Tim Pengajar Hukum Pidana, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011, hlm. 38

Ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki meme-meme kata yang menghina dengan ujaran kebencian.³ Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

Dengan adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Dalam istilah tindak pidana penghinaan yang tercantum di dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi : Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-. Dikatakan sebagai

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014, hlm.2

suatu istilah umum dalam menggambarkan tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut hukum pidana terdiri dari empat bentuk, yakni :

1. Menista secara lisan;
2. Menista secara tertulis;
3. Fitnah; dan
4. Penghinaan ringan

Didalam KUHP juga berisi tindak pidana lain terhadap kehormatan, yang sangat berkaitan dengan kehormatan dan nama baik, yakni:⁴

1. Pemberitahuan palsu;
2. Persangkaan palsu; dan
3. Penistaan terhadap yang meninggal;

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan bahwa, Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain :

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut; dan

⁴ Leden Marpaung, Tindak Pidana Kehormatan, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997, hlm 15

7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Kasus-kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran kebencian yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh para *haters* (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada didalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP.

Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), karenanya tidak heran jika Kapolri mengeluarkan surat edaran tersebut. Potensi terbesar dan merupakan sumber terbesar pemicu ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu melalui media sosial seperti *twitter*, *facebook*, *Instagram*, dan *blog-blog* independen, yang keberadaanya merupakan inovasi terbesar pada awal abad 21 ini. Media sosial tidak hanya sebagai media penghubung dan berbagi, media sosial juga mampu melakukan sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan bidang yang lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak pelaporan terhadap kasus ujaran kebencian di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi penegak hukum di Indonesia yang berkomitmen untuk mencegah dan menegakkan hukum terhadap aspek ujaran kebencian ini. Komitmen tersebut

diejawantahkan melalui Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Namun, dalam penegakan hukum seringkali ditemukan ketidakseimbangan dalam penanganan sebuah perkara oleh Penyidik/Penyelidik di Institusi Kepolisian. Beberapa kasus yang menjadi konsumsi publik, seringkali ditemukan berhenti di tengah jalan terhadap kasus-kasus tersebut. Tidak lagi terdengar tindak lanjut sampai dengan tahap adjudikasi.

Terkait dengan adanya permasalahan dalam tindak pidana penghinaan berupa ujaran kebencian tersebut di atas, menjadi pendorong bagi penulis untuk membuat penulisan hukum dengan judul : **“Analisa Yuridis Penanganan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan yuridis tentang penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian ?
2. Bagaimanakah problematika penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian ?

C. Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan yuridis tentang penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan, khususnya berkaitan dengan dalam tindak pidana penghinaan khususnya ujaran kebencian.
2. Menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah di bidang ilmu hukum khususnya permasalahan dan problematika penegakan hukum ujaran kebencian.

E. Kajian Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana Secara Umum

Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangat penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban berupa sanksi pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Belanda dengan kata *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁵

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.⁶ Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* diatas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act, offense, committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*. **Moeljatno** merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan Larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan.⁷

Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut **Roeslan Saleh** menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan

⁶ *Ibid*, hlm.181

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 59

pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.⁸

Menurut **Van Bemmelen**, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkah laku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkah laku harus dilarang.⁹ Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerak atau sikap jasmaniah seseorang.

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah

⁸ Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001, hlm.10

⁹ Van Bammelen dalam Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001, hlm.10

melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.¹⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹¹

2. Subjek dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pada prinsipnya setiap subjek hukum baik orang perseorangan (*naturlijk persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*) maupun korporasi yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 2

¹¹ *Op.Cit*, P.A.F. Lamintang, hlm.194

perbuatannya tersebut. **Moeljatno** menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kemampuan bertanggung jawab
- b) Kesalahan dalam arti luas (sengaja dan kelalaian)
- c) Tak adanya alasan pemaaf.¹²

Lebih lanjut **Moeljatno** merumuskan “kesalahan adalah adanya keadaan batin yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”.¹³ Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan jiwa atau batin seseorang pada waktu melakukan tindak pidana. **Van Hammel** menyebutkan ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dikatakan memenuhi kemampuan bertanggung jawab, yaitu :¹⁴

- a) Bahwa orang tersebut mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri
- b) Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c) Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya itu.

Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa orang perseorangan, badan hukum atau korporasi untuk dapat

¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hlm.90

¹³ *Ibid*, hlm.90

¹⁴ Van Hammel dalam Soedarto, *Pengetahuan Dasar Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.18

dipertanggung jawabkan pidana disamping melakukan tindak pidana, maka keadaan batin seseorang dengan perbuatan yang telah dilakukan menimbulkan celaan. Keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab. Menurut **Roeslan Saleh**, seseorang untuk dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.¹⁵ Lebih lanjut **Roeslan Saleh**, menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

- 1) Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya tersebut.¹⁶

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab terletak pada si pelaku dalam melakukan perbuatannya, dapat membedakan baik dan buruknya perbuatan tersebut serta kehendak dari si pelaku dapat menyesuaikan kelakuannya dengan keinsyafan atas perbuatannya yang diperbolehkan dan perbuatannya yang dilarang. Seseorang yang terganggu jiwanya karena cacat atau karena penyakit, maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sedangkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan

¹⁵ Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm.90

¹⁶ *Ibid*, hlm.91

penghapus pemidanaan, maka orang tersebut dapat dipidana sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan.

3. Pengertian Ujaran Kebencian

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*hate speech*) ini disebut (*hate site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.¹⁷

Arti dari pada ujaran kebencian (*hate speech*) sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.¹⁸ Dalam arti hukum ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*hate speech*) ini disebut *hate site*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

¹⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2009, hlm.38

¹⁸ Admin, *Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, <http://www.Sudut.hukum.com>, diakses tanggal 6 Desember 2020, pukul 23.24 Wib.

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun didalam Ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.¹⁹

4. Batasan Ujaran Kebencian

Menurut **Indriyanto Seno Adji**, untuk menghentikan ujaran kebencian dapat dilakukan melalui pengembangan budaya toleransi sebagai basis prevensi dan melalui pendekatan represif yaitu dengan penegakan hukum. Namun langkah yang juga penting adalah dengan memahami kebebasan berbicara (*freedom of speech*) dan ujaran kebencian (*hate speech*).²⁰ Pemahaman kedua perbedaan istilah ini akan mencegah ketidakpastian hukum dan multitafsir, sehingga tidak menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi. Pentingnya memahami antara kebebasan berbicara dan ujaran kebencian terkait dengan jaminan hak atas kebebasan menyatakan

¹⁹ M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3, 2015, hlm. 345-346

²⁰ Indriyanto Seno Adji di Media Indonesia, 3 Maret 2018

pikiran/pendapat dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sebagaimana diatur dan dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945).

Selain jaminan hak asasi ini, memahami dan menilai suatu tindakan yang dapat termasuk ke dalam *hate speech* atau tidak, bertujuan agar konsepsi *hate speech* tidak disalahpahami, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran larangan mengenai ujaran kebencian dapat diterapkan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Pada dasarnya, ujaran kebencian berbeda dengan ujaran (*speech*) pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat (*intention*) dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat). Menurut *Susan Benesch*, jika ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti orang atau kelompok lain, maka ujaran kebencian itu berhasil dilakukan.²¹

Namun menurut **David O. Brink**, ada pernyataan atau ujaran yang bersifat diskriminatif namun tidak termasuk dalam kategori ujaran kebencian. Hal ini dapat dicontohkan pada *stereotype* yang bias dan jahat, namun tidak sampai pada derajat stigmatisasi, merendahkan, sangat menyakiti ataupun melukai. Menurut **Brink**, *hate speech* lebih buruk dari sekedar pernyataan yang

²¹ Anam, M. Choirul & Hafiz, Muhammad. (2015). “Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, No. 3, hal. 341-364

diskriminatif. Ia menggunakan simbol tradisional untuk melecehkan seseorang karena keterikatannya pada kelompok tertentu dan sebagai ekspresi dari penghinaan kepada targetnya agar menimbulkan efek kesengsaraan secara psikologis.²²

Hal ini memunculkan kepelikan kedua, yaitu bahwa *hate speech* sangat dekat dengan jaminan hak berpendapat dan berekspresi. Kesalahan dalam menilai dan meletakkan ukuran ucapan, ujaran atau pernyataan yang terkategori ke dalam *hate speech* justru akan berdampak pada pembatasan terhadap hak berpendapat dan ekspresi. Sebaliknya, membuka kran ekspresi seluas-luasnya tanpa mengindahkan aspek-aspek pernyataan yang mengandung ujaran kebencian justru membiarkan masyarakat berada pada situasi saling membenci, saling curiga, intoleran, diskriminatif, bahkan dapat menimbulkan kekerasan terhadap kelompok tertentu yang lebih lemah.

Prinsip-prinsip **Camden**, suatu dokumen yang disepakati oleh para ahli HAM tentang pembatasan hak ekspresi dalam kaitannya dengan *hate speech*, mendorong setiap Negara untuk mengadopsi hukum yang melarang advokasi kebencian antar bangsa, ras atau agama yang mengandung penyebaran diskriminasi, kebencian dan kekerasan. Untuk menjaga penyalahgunaan pembatasan hak, legislasi harus membuat secara rigit definisi yang ketat, antara lain yaitu: istilah ‘kebencian’ dan ‘kekerasan’ yang mengacu pada perasaan merendahkan, menghina, membenci yang kuat dan irasional yang ditujukan kepada kelompok sasaran tertentu; Istilah ‘advokasi’ mensyaratkan adanya

²² Rodney A. (2017). Law of Defamation. Four common-law slander per se categories—Imputations of criminal conduct—In general, November 2017 Update, Westlaw. © 2017 Thomson Reuters

maksud untuk mempromosikan kebencian secara terbuka terhadap kelompok sasaran tertentu; dan istilah ‘penyebarluasan’ mengacu pada pengungkapan pernyataan terhadap kelompok kebangsaan, ras atau agama tertentu yang menciptakan risiko diskriminasi, kebencian dan kekerasan yang mendesak terhadap orang-orang yang termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan pengertian ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain

5. Larangan Ujaran Kebencian dalam Peraturan Perundang-undangan

Ada sejumlah instrumen internasional yang berkenaan dengan ujaran kebencian, seperti: Deklarasi HAM PBB 1948; Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination/CERD*); dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*international Covenant on Civil and Political Rights /ICCPR*). Selain itu, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memuat larangan dan ancaman pidana bagi pelaku yang membuat ujaran kebencian ataupun berita bohong.

Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 undang-undang ini memuat ancaman pidana bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tindak pidana ini dirumuskan secara materiil. Artinya tindak pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul yaitu adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur sengaja artinya pelaku menghendaki untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari akan timbul akibat kerugian bagi konsumen. Pelaku juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan (sifat melawan hukum subjektif), dan mengerti akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik.

Ancaman pidana juga ditujukan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA (Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 UU ITE). Tindak pidana ini juga dirumuskan secara materiil. Artinya, tindak pidana selesai sempurna akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul. Selain UU ITE, Pasal 207 dan Pasal 310-Pasal 321 KUHP juga memuat larangan melakukan penghinaan, dengan segala bentuknya, yang menyerang kehormatan dan nama baik.

Substansi dalam pasal-pasal ini telah dimuat kembali dalam RUU KUHP. Dalam RUU KUHP, yang dimaksud dengan “penghinaan” adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Pada

kenyataannya definisi dari “penghinaan” banyak bergantung pada temperamen zaman, pendapat kontemporer, moral dan kondisi sosial serta pandangan masyarakat yang berbeda pula. Namun pada umumnya, penghinaan didefinisikan sebagai perbuatan yang merugikan reputasi orang lain sehingga dapat menurunkan pandangan masyarakat terhadapnya atau mencegah orang ketiga bergaul atau berurusan dengannya.

Kerusakan ada reputasi terletak pada efek pernyataan penghinaan tersebut di benak orang-orang yang mendengar. Terkait dengan pandangan ini maka dalam perumusan “penghinaan” ataupun “ujaran kebencian”, Pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) perlu memperhatikan kriteria, klausul yang definitif dan tidak multitafsir, yang mengarah pada bentuk-bentuk tindakan yang terkategori sebagai *hate speech* agar tidak melanggar hak berpendapat dan berekspresi. Selain itu Pembentuk undang-undang juga perlu menggali pandangan masyarakat terhadap hal tersebut.

Polri juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE Polri). Menurut Polri, bentuk ujaran kebencian antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong, yang memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Frasa "perbuatan tidak menyenangkan" seharusnya tidak lagi termasuk dalam salah satu bentuk ujaran kebencian. Frasa "perbuatan tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 16 Januari 2014. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa frasa

tersebut sangat tidak mengikat hukum dan tidak dapat diukur. Di negara-negara yang secara konsisten menerapkan demokrasi, pasal-pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, tindakan yang dianggap merugikan reputasi seseorang, biasanya akan dimintai pertanggungjawaban melalui hukum perdata, bukan pidana. Sebagian besar negara maju telah menghapus tuntutan pidana karena penghinaan, karena kekhawatiran bahwa pemerintah *incumbent* atau individu kuat lainnya dapat mempengaruhi jaksa penuntut untuk menekan oposisi atau kritik mereka.

6. Dampak Ujaran Kebencian

Selama ini, ujaran kebencian (*hate speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ujaran kebencian (*hate speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Dampak dari Ujaran Kebencian (*hate speech*) bagi negara Republik Indonesia maupun bagi masyarakat Indonesia sendiri, yaitu :

- 1) Memicu perpecahan

Akibat berbagai fitnah yang beredar dari dampak Ujaran Kebencian itu pun terlihat saat ini Indonesia menjadi terpecah belah. Banyak yang mengklaim Indonesia beragam namun bersikap sebaliknya. Berawal dari perbedaan pendapat yang memicu timbulnya ujaran kebencian (*Hate Speech*) padahal tidak ada salahnya bila memiliki perbedaan pendapat. Sebuah perdebatan haruslah berawal dari perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat bukan berarti harus saling bermusuhan bahkan menimbulkan ujaran kebencian (*Hate Speech*) hingga memicu perpecahan

2) Generasi Muda Menjadi Intoleran dan Diskriminatif

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), berita bohong dan sentimen bernada SARA (suku, ras dan agama), berdampak besar pada pola pikir maupun sikap generasi muda, sehingga cenderung memiliki sikap yang intoleran terhadap orang-orang dengan latar belakang berbeda. Ujaran kebencian (*Hate Speech*) memiliki dampak yang besar bagi anak-anak muda untuk bertindak intoleran. Salah satunya konten negatif di internet sangat menunjang terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, menguatnya isu SARA, seperti pribumi dan non-pribumi, mendorong cara pandang yang negatif terhadap perbedaan. Hal tersebut tentu mengkhawatirkan, mengingat generasi muda telah menjadikan internet sebagai sebagai sumber rujukan utama dalam mencari informasi. Isu SARA seperti pribumi dan non pribumi berdampak bagi anak-anak muda dalam memandang orang-orang yang berbeda.

3) Menguntungkan Pihak Tertentu

Ada pihak-pihak yang diuntungkan dalam sebuah kasus Ujaran kebencian (*hate speech*), tentunya yang menuai untung bukan hanya pembuat suatu ujaran kebencian (*hate speech*) atau penyebar ujaran kebencian (*hate speech*) melainkan si dalang atau aktor dan orang-orang yang mempunyai kepentingan paling besar yang merasakan keuntungannya.

4) Konflik Horizontal hingga Genosida

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat menyebabkan terjadinya konflik horizontal, konflik horizontal bisa saja menimpa pihak individu maupun kelompok, konflik ini terjadi pada kelas yang sama seperti kelas sosial, kelas strata dan yang paling buruk adalah terjadinya peristiwa genosida.

5) Berpotensi Picu Disintegrasi Bangsa

Ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berpotensi memicu lahirnya perpecahan atau disintegrasi dalam sebuah bangsa atau negara. Kondisi masyarakat di Indonesia cenderung memiliki emosi yang sensitif dan mudah terprovokasi, apalagi oleh ujaran kebencian (*hate Speech*).

F. Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat

digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.²³ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.²⁴

2. Pendekatan Masalah

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

²⁴ *Ibid.*, hlm.194

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu : Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁵
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²⁶

3. Sumber Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

²⁵ *Ibid.*, hlm.93

²⁶ *Ibid.*, hlm.138

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.
 - 3) Bahan Non Hukum, merupakan bahan hukum penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu kajian pustaka, identifikasi badan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang

akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, untuk selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan

5. Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²⁷

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari uraian yang berbeda antara bab yang satu dengan bab yang lain. Masing-masing bab memiliki keterkaitan uraian antara satu dengan lainnya. Oleh karenanya, dibuat sistematika penulisan agar dapat mengetahui dengan jelas hal-hal yang diuraikan dalam masing-masing bab tersebut. Sistematika ini juga dapat digunakan sebagai pedoman agar dalam penulisan skripsi ini penulis tidak keluar dari substansinya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian. Sistematika penulisan latar belakang dalam skripsi ini berisi uraian tentang kasus ujaran kebencian. Diuraikan juga kajian pustaka terkait skripsi.

²⁷ *Ibid.*, hlm.171

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi : pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder.

Bab 2 merupakan uraian pembahasan pertama terkait ketentuan yuridis tentang penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian, yang dibagi menjadi 2 (dua) sub pembahasan, yaitu pertama tentang Dasar hukum tindak pidana ujaran kebencian dan kedua, yaitu tentang ruang lingkup tindak pidana ujaran kebencian.

Bab 3 berisi tentang pembahasan kedua terkait problematika penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian yang dibagi menjadi 2 (dua) sub pembahasan, yaitu pertama tentang hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian dan kedua, yaitu upaya Polri dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana ujaran kebencian.

Bab 4 merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari jawaban permasalahan yang dijabarkan pada bab ketiga yaitu pembahasan. Sedangkan saran yaitu masukan dan pendapat penulis yang bisa dijadikan sebagai solusi dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada guna memberikan kontribusi yang lebih baik.

BAB II

KETENTUAN YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK

PIDANA UJARAN KEBENCIAN

A. Dasar Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum, ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*hate speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.³⁷

Hampir semua negara diseluruh dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*), di Indonesia pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 KUHP, kemudian Pasal 28 *jo.* Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 11

³⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm.81

tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-pasal di dalam Undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*):

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):

- a) Pasal 156 KUHP : Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP :
 1. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
- c) Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP :
 1. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
- d) Pasal 311 ayat (1) KUHP : Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan

bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

a) Pasal 28 ayat (1) dan (2) :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

b) Pasal 45 ayat (2): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebagaimana diubah dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

c) Pasal 45A ayat (1) dan (2) :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi

Ras dan Etnis :

Pasal 16 : Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam KUHP penghinaan diatur dalam buku kedua (kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan. Ada 3 (tiga) catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Kedua, merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Negara Indonesia termasuk angka tertinggi dalam jumlah penggunaan media sosial sehingga peristiwa ujaran kebencian (*hate speech*) marak terjadi. Pengaruh perangkat teknologi terhadap masyarakat hari ini sering menyebabkan mereka untuk mengatakan dan melakukan hal-hal kejam dibandingkan dengan apa yang didapati dalam tatap muka.³⁸

³⁸ Cathryn Gerald, *Intervensi Praktis Bagi Remaja Berisiko*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm.72

KUHP merupakan kitab yang dijadikan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan diatur dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP seperti Undang-Undang ITE.

B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Selama ini, ujaran kebencian (*hate speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi dampaknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ujaran kebencian (*hate speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Menurut Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (*hate speech*) dijelaskan pengertian tentang ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain :

- 1) Penghinaan
- 2) Pencemaran nama baik
- 3) Penistaan

- 4) Perbuatan tidak menyenangkan
- 5) Memprovokasi
- 6) Menghasut
- 7) Menyebarkan berita bohong

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain :

- 1) Dalam Orasi kegiatan kampanye
- 2) Spanduk atau banner
- 3) Jejaring media sosial
- 4) Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
- 5) Ceramah keagamaan
- 6) Media masa cetak atau elektronik
- 7) Pamflet.

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau *objek delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Pembuat undang-undang, sejak semula bermaksud melindungi :

- 1) Kehormatan, dalam bahasa Belanda disebut *eer*

2) Nama Baik, dalam bahasa Belanda disebut *geode naam*

Jika dipandang dari sisi *feit*/perbuatan maka tindak pidana penghinaan tidak keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.³⁹ Binatang meskipun saat ini ada yang telah diberikan nama, tetapi tidak dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Bagi masyarakat Indonesia, kehormatan dan nama baik telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan beradab, hidup saling menghormati. Sesuai dan menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang dimaksud Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media.

Berikut akan di jelaskan mengenai beberapa perbuatan yang termasuk kedalam ujaran kebencian (*hate speech*) :

1) Penghinaan

Menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini

³⁹ Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 9

biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

2) Pencemaran Nama Baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

3) Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan Penistaan dengan surat di atur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

4) Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

5) Memprovokasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

6) Menghasut

Menurut **R.Soesilo** menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di dalam ketentuan Pasal 160 KUHP.

7) Menyebarkan Berita Bohong

Menurut **R.Soesilo**, menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, mengatur adanya 7 (tujuh) poin penting yang merevisi Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut :
 - a) Menambahkan penjelasan atas istilah "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik" ;
 - b) Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum
 - c) Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
- 2) Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut :
 - a) Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp.1 miliar menjadi paling banyak Rp.750 juta.
 - b) Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp.2 miliar menjadi paling banyak Rp.750 juta.

- 3) Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
 - b) Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
- 4) Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut :
 - a) Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
 - b) Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
- 5) Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-undang ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
 - a) Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi
 - b) Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
- 6) Menambahkan ketentuan mengenai "*right to be forgotten*" atau "hak untuk dilupakan" pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

- a) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
 - b) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan
- 7) Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40 :
- a) Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
 - b) Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Penegakkan undang-undang tersebut menimbulkan kontroversi dari masyarakat. Kontroversi ini muncul, dikarenakan selain memberikan pengakuan dan perlindungan informasi, dokumen, tanda tangan, dan transaksi elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga merumuskan serangkaian ancaman pidana sebagaimana dijelaskan di atas. Undang-undang tersebut tidak menitikberatkan pada

pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan upaya memicu perluasan perniagaan elektronik di Indonesia, tetapi memuat ketentuan pembatasan konten dan perbuatan dalam penggunaan teknologi informatika dan komunikasi, yaitu perluasan bentuk penghinaan dalam Pasal 310 KUHP, khususnya yang berkaitan dengan penghinaan dengan penggunaan sarana elektronik, penyebaran kebencian golongan masyarakat, dan kesusilaan.

Rumusan-rumusan ketentuan tersebut sangat multitafsir, cenderung melanggar prinsip *lex certa* dalam hukum pidana, yang dalam praktiknya memiliki implikasi serius pada kehidupan sosial politik Indonesia. Seperti halnya delik dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).” Rumusan delik dari pasal ini tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan informasi, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau antar golongan masyarakat.

Dari rumusan tersebut, tidak dapat diketahui apakah kata “ditujukan” diarahkan pada niat pelaku menyebarkan informasi tersebut, ataukah diarahkan pada isi dari informasi tersebut. Jika yang dimaksud adalah yang pertama, maka harus dibuktikan niat pelaku untuk menimbulkan rasa kebencian, dan lain-lain itu. Tetapi bila yang kedua yang dimaksud oleh pembuat Undang-undang, maka harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui isi informasi yang dia sebarkan itu ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, dan lain-lain. Hukum nasional melindungi segenap bangsa Indonesia yang merdeka, seluruh

tumpah darah Indonesia dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dimana hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.⁴⁰

Pasal 1 butir (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas polisi sebagai Penyidik memegang peranan utama dalam penyelidikan dan penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Akan tetapi, berbagai kendala masih dihadapi oleh penyidik dalam Penegakkan hukum terhadap tindak pidana *hate speech*, seperti kendala dalam regulasi dalam rumusan delik pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih multitafsir karena tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan informasi ataupun kata “ditujukan” yang masih multitafsir antara niat pelaku menyebar atau isi dari informasi tersebut. Selain itu, kendala yang berasal dari regulasi hukum formil, seperti hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menentukan

⁴⁰ Pranoto, E. (2018). *Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi*. Jurnal Spektrum Hukum, 15(1), 89-111

saksi ataupun penetapan pasal yang akan dipersangkakan kepada terduga pelaku tindak pidana *hate speech*. Penyidik juga mengalami kesulitan dalam memenuhi alat bukti yang kuat untuk menjerat pelaku tindak pidana *hate speech*.

BAB III
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN

A. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Oleh Polri

Kepolisian memiliki peran dalam proses peradilan yaitu berperan dari proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Polisi memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap dan ditahan. Penuntut umum juga baru bisa melaksanakan fungsinya apabila penyerahan hasil dari pemeriksaan dari penyidik telah selesai. Penuntut umum dapat membuat surat dakwaan dari hasil pemeriksaan dari penyidik berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan. Demikian juga dengan tuntutan yang dapat disesuaikan dengan berita acara dari penyidik Kepolisian. Setelah itu ada proses penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penegakan hukum di kepolisian mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*), karena Surat Edaran tersebut merupakan peraturan intern yang dijadikan acuan dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Dalam menegakan hukum mengenai kasus ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran tersebut ada pembagian penanganan. Apabila kasus ujaran kebencian tersebut melanggar pasal-pasal

yang terdapat dalam KUHP maka kasus tersebut akan ditangani di bagian Krimum (Kriminal Umum).

Sedangkan apabila kasus ujaran kebencian tersebut melanggar pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang lain di luar KUHP misalnya Undang-Undang ITE maka kasus tersebut akan ditangani di bagian Krimsus (Kriminal Khusus). Aparat penegak hukum sudah menjalankan fungsinya untuk menegakan hukum sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sudah pasti aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berlandaskan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam menegakan hukum terkait ujaran kebencian, aparat penegak hukum seperti jaksa penuntut umum menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang terkait dengan ujaran kebencian.

Berdasarkan kasus tindak pidana ujaran kebencian diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat. Dengan adanya Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan :“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) ”.

Istilah tindak pidana penghinaan tercantum di dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi : “Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan

maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-.

Masalah pelanggaran atau kejahatan mencemarkan nama baik orang lain, memfitnah, menista dan perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang lain. Perbuatan tersebut tidak hanya dapat dilakukan secara langsung dengan kata-kata di muka umum tetapi juga akhir-akhir ini sering dilakukan di dunia maya atau media sosial, karena di dunia maya masyarakat merasakan kebebasan dalam hal berpendapat maupun mengkritik seseorang yang dianggap tidak akan melanggar hukum dan aman karena tidak berkontak fisik langsung dengan orang lain.

Etika dalam dunia *online* sekarang ini perlu ditegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia *online* yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarkan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras. Hal tersebut di namakan Ujaran Kebencian (*hate speech*). Surat Edaran Kapolri sebagai salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan hanya dimaksudkan untuk menjamin ketaatan atas tindakan kepolisian dalam penanganan tindakan *hate speech* sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dari SE Kapolri tersebut.

Polri tetap terikat untuk mematuhi berbagai prosedur hukum yang terdapat dalam norma hukum administrasi umum (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) maupun norma hukum administrasi sektoral yang mengatur berbagai kategori tindakan yang dalam SE dikategorikan sebagai *hate speech*. Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku *hate speech* sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya.

Dengan SE Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Maka dari itu, pengawasan internal terhadap para pelaksana surat edaran tersebut harus berjalan paralel dengan kewenangan untuk melaksanakan surat edaran tersebut. Surat Edaran Kapolri tersebut menyatakan bahwa apabila tidak ditangani dengan efektif, perbuatan ujaran kebencian, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.

SE Kapolri juga mengatur prosedur penanganan atas terjadinya *hate speech* tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas. Prosedur penanganannya oleh anggota Polri diatur dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian;
2. Personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana;
3. Setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
4. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;
5. Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan, seperti:
 - a. Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi nyata di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*;
 - b. Mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi.
 - c. Mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian.

Namun demikian, sebelum melakukan tindakan penindakan bahwa prinsip ujaran kebencian adalah mendahulukan pencegahan daripada penegakan hukum. Dengan beberapa pertimbangan, karena pembedaan adalah *ultimum*

remedium atau tindakan paling akhir; prinsip *cost and benefit* untuk menghindari kerugian yang lebih besar (material, sosial, konflik, ekonomi, nyawa, dan lain-lain); prinsip kehati-hatian: potensi terlanggarnya hak lain secara tidak sah (*unjustified restriction*); *backfire*: penindakan justru akan memperbesar skala konflik menghindari penghukuman yang tidak berdasar pada hukum (*due process of law*).

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, setiap anggota Polri wajib melakukan berbagai tindakan preventif. Jika tindakan preventif sudah dilakukan, namun tidak menyelesaikan masalah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Ujaran Kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini yang mana bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat

diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut **Van Hammel** adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁴¹ Penegakan hukum dalam negara modern telah digambarkan dengan ciri-ciri birokratis, yang kelihatan terpisah dari fungsi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pihak yang mengadili. Ketiga subsistem tadi merupakan suatu ikatan dalam 1 (satu) sistem penegakan hukum yang dikenal dengan *criminal justice system*.

Sesuai dengan sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem kontinental maka fungsi dari subsistem birokrasi hukum itu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda yang lebih mengutamakan prosedural sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan rasa keadilan dibanding dengan kepentingan kepastian hukumnya. Penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian akan efektif apabila aparat penegak hukum dapat bekerja sama secara profesional dalam menegakan hukum. Karena tugas, wewenang, dan tanggung jawab aparat penegak hukum berbeda-beda

⁴¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989, hlm.60

tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti dalam praktik penegakan hukum, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, sampai penjatuhan vonis melalui putusan hakim. Itu semua harus dilakukan secara profesional sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan.

Kepolisian memiliki peran dalam proses peradilan yaitu berperan dari proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Polisi memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap dan ditahan. Penuntut umum juga baru bisa melaksanakan fungsinya apabila penyerahan hasil dari pemeriksaan dari penyidik telah selesai. Penuntut umum dapat membuat surat dakwaan dari hasil pemeriksaan dari penyidik berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan. Demikian juga dengan tuntutan yang dapat disesuaikan dengan berita acara dari penyidik Kepolisian. Setelah itu ada proses penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Namun demikian, berbagai kendala masih dihadapi oleh penyidik dalam Penegakkan hukum terhadap tindak pidana *hate speech*, seperti kendala dalam regulasi dalam rumusan delik pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih multitafsir karena tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan informasi ataupun kata “ditujukan” yang masih multitafsir antara niat pelaku menyebar atau isi dari informasi tersebut. Selain itu, kendala yang berasal dari regulasi hukum formil,

seperti hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menentukan saksi ataupun penetapan pasal yang akan dipersangkakan kepada terduga pelaku tindak pidana *hate speech*. Penyidik juga mengalami kesulitan dalam memenuhi alat bukti yang kuat untuk menjerat pelaku tindak pidana *hate speech*. Berikut ini penulis dapat mengemukakan beberapa hambatan dalam penegakan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana *hate speech* :

1) Faktor Hukum

Faktor pertama yang menghambat penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*) oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah faktor hukumnya sendiri. Faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini hanya terbatas pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 156 KUHP, bahwa terdapat sanksi hukum yang tegas bagi siapa saja yang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

2) Faktor Penegak Hukum.

Dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), faktor penghambat yang dihadapi terkait faktor penegak sumber daya manusia adalah terbatasnya kemampuan anggota Polri dan belum ada pelatihan atau pendidikan kejuruan mengenai *cyber crime*. Oleh karena itu, faktor aparat penegak hukum sebagai unsur struktural dalam penegakan hukum timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Keterbatasan jumlah maupun kemampuan yang dimiliki oleh penyidik Polri, merupakan faktor penghambat dalam penyidikan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Akan tetapi, keterbatasan kuantitas dan kualitas penyidik Polri dapat teratasi dengan adanya kegigihan dan semangat yang dimiliki untuk dapat mengungkap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana memegang peranan penting dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*) oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam penyidikan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), beberapa sarana pendukung tidak dapat menunjang dalam hal pengungkapan kejahatan *cyber crime*. Hal tersebut dikarenakan sarana pendukung tersebut masih belum mampu mengidentifikasi *handphone-handphone* baru yang ada di pasaran. Polri hanya terdukung dengan adanya OSIM dan Celebrat yang digunakan dalam

menentukan keberadaan pelaku. Adanya dukungan laboratorium forensik, yaitu berupa komputer forensik belum sepenuhnya efektif dalam mendukung penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*) oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ketidakefektifan dikarenakan komputer forensik memiliki ukuran yang besar, sehingga tidak dapat dibawa ke lapangan. Penyidik harus membawa barang bukti hasil penyitaan ke laboratorium forensik, sehingga terjadi ketidakefektifan waktu penyidikan. Hal tersebut dikarenakan lokasi keberadaan tersangka tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) tidak selalu dekat dengan keberadaan laboratorium forensik Polri. Ketidakefektifan juga bersumber dari ketidaksupportan alat celebrate yang dimiliki Polri dengan jenis-jenis handphone keluaran China yang beredar di pasaran. Celebrate yang dimiliki Polri belum mampu mengidentifikasi data-data yang berasal dari *handphone* keluaran China. Kondisi tersebut tentunya menjadi penghambat dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*) oleh Kepolisian Republik Indonesia, sehingga sudah seharusnya Polri dapat semakin meningkatkan kemampuan alat celebrate untuk mendukung penyidikan.

4) Faktor Masyarakat

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa kesenangan menulis dan mengkritisi pemerintahan, keinginan membasmi akun-akun yang menghina Islam, serta keinginan agar pemerintahan dapat lebih baik, demi kepentingan masyarakat umum terakumulasi menjadi satu yang mendorong tersangka melakukan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). *Rationalization* (adanya alasan yang rasional) menjadi elemen penting dalam terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang menggunakan media sosial *facebook* dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Alasan rasional di sini dapat dalam berbagai macam bentuk, baik rasionalitas perbuatan seperti kebutuhan hidup, situasi kerja yang ada atau bahkan kemungkinan ketahuan oleh aparat penegak hukum yang relatif kecil. Adanya rasionalitas tersebut mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Aktor kejahatan merupakan individu yang sadar dengan segala pertimbangannya. Hal ini berarti bahwa pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) telah memperhitungkan resiko atas tujuan yang ingin dia capai agar mampu memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian dari perilakunya. Pertimbangan tersebut yang kemudian mempengaruhi pelaku untuk menentukan tindakan dan target kejahatannya. Sebelum melakukan aksinya, aktor/pelaku akan membuat pilihan, dan menentukan keputusan, yang dalam prosesnya dipengaruhi oleh seperangkat faktor, termasuk watak dari pelaku yang memang memiliki ketidaksukaan atas pemerintahan dan etnis China yang ada di Indonesia.

5) Faktor Kebudayaan

Menurut analisis terkait keanekaragaman dalam latar belakang terjadinya tindak pidana ujaran kebencian, peran polisi multikultural pada dasarnya diemban oleh para Bintara Polri yang direkrut dari masyarakat setempat, dikarenakan para petugas tersebut mengenal dengan baik masyarakat dan kebudayaannya. Berbekal pengetahuan pemahaman antar budaya (simbol-simbol, tanda, bahasa) dan keterampilan menggunakannya, petugas diharapkan dapat secara efektif berkomunikasi dengan masyarakat setempat untuk dapat meniadakan prasangka dan *hate crime* dalam kehidupan masyarakat. Petugas diharapkan dapat menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita *hoax* yang bertujuan memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Faktor kebudayaan lain yang mempengaruhi penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*) oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah masih kurang selektifnya masyarakat terhadap informasi-informasi yang diperoleh melalui media social *facebook*. Masyarakat masih dengan mudahnya tergiring oleh berita-berita *hoax* yang berlatar belakang perbedaan suku, agama dan ras. Hal tersebut menurut Analisa penulis tidak terlepas dari keanekaragaman yang dimiliki negara Indonesia dari segi suku, agama, dan ras. Masyarakat dan kebudayaan tak lain adalah dwitunggal dalam elemen budaya hukum yang memiliki pengaruh penting dalam bekerjanya sebuah sistem hukum.

Hukum dan masyarakat berhubungan secara timbal balik, karena hukum sebagai sarana pengantar masyarakat bekerja di dalam masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat. Hubungan tersebut dapat bersifat simbiosis mutualistis yaitu mendukung tumbuh dan tegaknya hukum, maupun sebaliknya bersifat parasitis, yaitu menghambat tumbuh berkembang dan tegaknya hukum. Sudah saatnya setiap komponen masyarakat harus berani menjadi agen perubahan (*the agent of change*) demi tegaknya hukum, sebagaimana pandangan **Roscoe Pound** yang menjadikan hukum sebagai *social engineering*. Masyarakat dalam proses bekerjanya hukum, termasuk dalam kejadian tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), berposisi sebagai “pemegang peran” (*role occupant*), sehingga diharapkan berperan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum. Masyarakat sudah seharusnya lebih bijak dalam berpendapat ataupun mengkritik melalui media sosial, serta tidak mudah menjadi korban berita-berita *hoax*.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Ketentuan yuridis tentang penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian dilaksanakan oleh Polri berdasarkan kewenangannya dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (*hate speech*) bahwa Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku *hate speech* sebagaimana diatur dalam SE Kapolri harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya.
2. Problematika penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian adalah adanya hambatan yaitu : (a) Faktor Hukum (b) Faktor Penegak Hukum (c) Faktor Sarana dan Prasarana (d) Faktor Masyarakat dan (e) Faktor Kebudayaan. Kepolisian harus lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, serta harus bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintah, terutama di bidang komunikasi. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih bijak

dalam menggunakan media internet khususnya media sosial sehingga tidak sembarang untuk menyebarluaskan informasi yang mengandung kebencian maupun informasi lain yang belum jelas kebenarannya.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat disampaikan :

1. Dengan adanya SE Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) oleh Kepolisian Republik Indonesia dapat dikelompokkan menjadi faktor hukum, factor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.
2. Disarankan langkah preventif lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni terus membangun kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, termasuk sosialisasi di lembaga pendidikan. Penyuluhan terkait informasi larangan ujaran kebencian perlu dilakukan secara lebih masif kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta budaya masyarakat, hal ini penting untuk dilakukan agar dapat menekan potensi terjadinya tindak pidana ini. Kepolisian harus lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin

canggih, serta harus bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintah, terutama di bidang komunikasi. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media internet khususnya media sosial sehingga tidak sembarang untuk menyebarkan informasi yang mengandung kebencian maupun informasi lain yang belum jelas kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adami Chazawi, 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Peraktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2005
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Alfi Fahmi. 2002. *Sistem Pidana Indonesia*. Surabaya : PT Akbar Pressindo
- Andi Hamzah, 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM
- Hari Sasangka dan Lely Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju
- P.A.F., Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Jilid Pertama*”, Cetakan Pertama, Jakarta : Pustaka Kartini
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 1988, *KUHP Serta Komentar–Komentar, Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ke sepuluh, Bogor : Politea
- R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2009

Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta : Djambatan

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung : CV.Mandar Maju

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHAP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

C. Lain-lain :

Anshari dan Fajrin. Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Penyidik/ Penyelidik (Studi Perkara pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Polda Kalimantan Barat). Res Judicata. Vol. 1. No. 2: 140-169,2018

Anam, M. Choirul & Hafiz, Muhammad. (2015). “*Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, No. 3

Budiman, Ahmad. *Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik*.Majalah Info Singkat Pemerintah Dalam Negeri. Vol. IX, No. 01/I/Puslit/Januari/2017

Rodney A. (2017). Law of Defamation. Four common-law slander per se categories—Imputations of criminal conduct—In general, November 2017 Update, Westlaw. © 2017 Thomson Reuters

M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, “*SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3, 2015